



## **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**NOMOR : 83 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025**

### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PRIORITAS PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

### **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun masyarakat terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan public sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
  - b. bahwa pelayanan pada pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan bbadan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik ;
  - c. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan public, Pengadilan Negeri Bengkulu perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Prioritas yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu;
  - d. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;



2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-44 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PRIORITAS PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor:176/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 dan menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Penunjukkan Petugas Pelayanan Prioritas pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menunjuk nama - nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Pelayanan Prioritas Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Tugas dari Petugas Pelayanan Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan petugas PTSP terkait adanya pelayanan prioritas;
2. Pelayanan Prioritas diberikan kepada Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Penyandang Disabilitas serta Lansia;
3. Memberikan pelayanan prioritas berupa bebas antrian tanpa mengambil nomor antrian;

KEEMPAT : Melaksanakan Keputusan surat ini dengan penuh tanggung jawab

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan



dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

|                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ditandatangani secara elektronik oleh<br><b>KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS</b><br><br><b>BAYU SOHO RAHARDJO</b> |  Balai<br>Sertifikasi<br>Elektronik |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR : 83 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025  
Tanggal 2 Januari 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PRIORITAS  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

| NO | NAMA                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KET                           |
|----|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. | TETEN YAZID SANI,AMd. | Penanggungjawab        | Kasubbag Umum dan<br>Keuangan |
| 2. | ZULKIFLI.A.Md         | Pelaksana              | PPN{N                         |
| 3. | DODY SETIAWANSA       | Pelaksana              | PPNPN                         |



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
  
**BAYU SOHO RAHARDJO**

 Balai  
Sertifikasi  
Elektronik